



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

BANTUAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Pangan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH TENTANG
BANTUAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Bantuan Pangan Pemerintah Daerah adalah bantuan Pangan pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah dalam mengatasi masalah Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.
8. Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi adalah masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh Pangan yang cukup sesuai untuk hidup sehat dan aktif serta paling mudah mengalami gangguan kesehatan atau kekurangan gizi.
9. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan keamanan Pangan.

Pasal 2

Bantuan Pangan Pemerintah Daerah diberikan kepada:

- a. masyarakat miskin; dan
- b. Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Bantuan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengurangi beban pengeluaran Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi;
 - b. mempermudah keterjangkauan Pangan bagi Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi;
 - c. memenuhi gizi seimbang Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi;
 - d. mengantisipasi dan/atau memitigasi masyarakat terdampak bencana yang berpotensi dapat mengalami rawan Pangan dan gizi;
 - e. mendukung peningkatan kualitas hidup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita stunting dengan pemenuhan Pangan dan gizi; dan/atau
 - f. mengatasi masalah Pangan lainnya yang dapat menyebabkan kerawanan Pangan dan gizi.
- (3) Bantuan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan untuk bantuan sosial dan penyaluran cadangan Pangan Pemerintah Pusat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Bantuan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB III LOKASI DAN PENERIMA

Pasal 4

Lokasi penerima Bantuan Pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan peruntukkan Bantuan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 5

- (1) Kriteria Penerima Bantuan Pangan Pemerintah Daerah yaitu:
 - a. masyarakat miskin;
 - b. berada di kondisi geografis yang tidak terjangkau atau sulit akses Pangan;

- c. kelompok umur tertentu dalam siklus kehidupan manusia yang meliputi bayi, balita, ibu hamil dan menyusui serta anak sekolah, remaja, dan lansia; dan/atau
 - d. terdampak/terkena bencana.
- (2) Kriteria penerima Bantuan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan data dari:
- a. Dinas;
 - b. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
 - c. dinas yang melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang sosial;
 - d. dinas yang melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang pertanian;
 - e. dinas yang melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - f. dinas yang melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang pengendalian penduduk, dan penyelenggaraan keluarga berencana; dan/atau
 - g. dinas yang melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang Kesehatan; dan/atau
 - h. dinas/lembaga sesuai dengan peruntukkan Bantuan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Penerima Bantuan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran dan diketahui oleh Kepala Dinas.
- (4) Penerima Bantuan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penggantian apabila penerima Bantuan Pangan Pemerintah Daerah:
- a. meninggal dunia;
 - b. pindah domisili;
 - c. tidak ditemukan alamatnya;
 - d. sudah mampu; dan/atau
 - e. menolak menerima bantuan.
- (5) Penerima Bantuan Pangan Pemerintah Daerah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila memenuhi syarat berikut:
- a. anggota keluarga yang tercantum dalam 1 (satu) kartu keluarga dengan penerima Bantuan Pangan Pemerintah Daerah yang meninggal; atau
 - b. keluarga rawan Pangan dan gizi yang belum menerima Bantuan Pangan Pemerintah Daerah.
- (6) Penerima Bantuan Pangan Pemerintah Daerah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beralamat di lokasi desa/kelurahan yang sama dengan alamat penerima Bantuan Pangan Pemerintah Daerah yang akan digantikan.

- (7) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), penerima Bantuan Pangan Pemerintah Daerah pengganti dilengkapi dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani ketua rukun tetangga dan/atau ketua rukun warga dan diketahui oleh kepala desa/lurah atau sebutan lainnya.

Pasal 6

- (1) Penerima Bantuan Pangan Pemerintah Daerah hanya tercatat 1 (satu) nama untuk 1 (satu) identitas dalam 1 (satu) tahap pemberian Bantuan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal penerima Bantuan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat lebih dari 1 (satu) nama, kelebihan nama digantikan oleh penerima Bantuan Pangan Pemerintah Daerah pengganti sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).

BAB IV JENIS DAN JUMLAH

Pasal 7

- (1) Jenis Bantuan Pangan Pemerintah Daerah berupa:
 - a. pangan segar; dan/atau
 - b. pangan olahan.dengan mempertimbangkan potensi dan kearifan lokal.
- (2) Jenis Bantuan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kaidah Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
- (3) Jenis Bantuan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peruntukkan Bantuan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) Jenis dan jumlah Bantuan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran dan diketahui oleh Kepala Dinas Pangan Provinsi.

BAB V PENGADAAN DAN PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Pengadaan Bantuan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kearifan lokal.
- (2) Pengadaan dan penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Pangan Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi dilaksanakan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a) Dinas;
 - b) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - c) Dinas yang melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang pertanian;
 - d) Dinas yang melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - e) Dinas yang melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang pengendalian penduduk, dan penyelenggaraan keluarga berencana; dan/atau
 - f) Dinas yang melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang Kesehatan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap pelaksanaan pemberian Bantuan Pangan Pemerintah Daerah dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a) pengumpulan data dan informasi;
 - b) melakukan kunjungan lapangan; dan/atau
 - c) rapat koordinasi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tim menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir pelaksanaan kegiatan Bantuan Pangan Pemerintah Daerah dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pemberian Bantuan Pangan Pemerintah Daerah untuk Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi selanjutnya.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan pemberian Bantuan Pangan Pemerintah Daerah bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 Juli 2024

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 24 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 918

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAN, SH., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 19740610 200003 1 007